



**PUTUSAN**

Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bahrian Noor alias Yayan bin Hasan Effendi;  
Tempat lahir : Sugai Besar;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 21 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gg.Bersama RT.012 RW.003 Kel Sungai Besar  
Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa Bahrian Noor alias Yayan bin Hasan Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRIAN NOOR Alias YAYAN Bin HASNAN EFFENDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa BAHRIAN NOOR Alias YAYAN Bin HASNAN berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna kuning tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Bjb



menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAHRIAN NOOR Alias YAYAN Bin HASAN EFFENDI pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Mistar Cokro Kusumo Kel Sungai Besar Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di toko serba 35.000, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- berawal pada saat Saksi YAN KRISTI dan Saksi ZAIDI (keduanya anggota Polri) beserta rekan opsnal Polres Banjarbaru lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Banjarbaru. Selanjutnya Saksi YAN KRISTI dan Saksi ZAIDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang sedang membawa senjata tajam di Jalan Mistar Cokro Kusumo Kel Sungai Besar Kec Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Kemudian Saksi YAN KRISTI dan Saksi ZAIDI mendatangi alamat tersebut dan terlihat seseorang laki laki yang sedang membawa senjata tajam. Selanjutnya Saksi YAN KRISTI dan Saksi ZAIDI mendatangi laki laki tersebut yang mana ketika ditanya laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Kemudian Saksi YAN KRISTI dan Saksi ZAIDI melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua lengkap dengan



komponen yang terbuat dari kayu warna kuning tua yang pada saat itu masih di pegang terdakwa dengan tangan kanan;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna kuning tua yang pada saat itu masih di pegang terdakwa dengan tangan kanan adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki ijin pada saat membawa senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa BAHRIAN NOOR Alias YAYAN Bin HASAN EFFENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yan Kristi Alias Iyan Anak Dari Ketut Agung Widoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Zaidi merupakan Anggota Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira Jam 22.00 Wita di Jalan Mistarcokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Serba 35.000;
- Bahwa kejadian berawal Saksi bersama dengan rekan opsnel lainnya sedang melakukan patrol di wilayah hukum Polres Banjarbaru, kemudian kami mendapatkan laporan via telpon dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa senjata tajam di Jalan Mistarcokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Serba 35.000 kemudian Saksi bersama rekan lainnya mendekati Terdakwa yang berada di depan toko dan kemudian kami langsung menangkapnya dan mengamankan barang bukti ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat diamankan dan ditangkap yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua lengkap dengan komponennya yang terbuat dari kayu warna kuning tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang surat izin membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
  - Bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait maksud dan tujuan membawa senjata tajam dan Terdakwa menjawab jika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Zaidi Bin H. Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Yan Kristi merupakan Anggota Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira Jam 22.00 Wita di Jalan Mistarcokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Serba 35.000;
- Bahwa kejadian berawal Saksi bersama dengan rekan opsnal lainnya sedang melakukan patrol di wilayah hukum Polres Banjarbaru, kemudian kami mendapatkan laporan via telpon dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa senjata tajam di Jalan Mistarcokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Serba 35.000 kemudian Saksi bersama rekan lainnya mendekati Terdakwa yang berada di depan toko dan kemudian kami langsung menangkapnya dan mengamankan barang bukti ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat diamankan dan ditangkap yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna kuning tua;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang surat izin membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut milik Terdakwa sendiri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait maksud dan tujuan membawa senjata tajam dan Terdakwa menjawab jika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga diri saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning tua pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira Jam 22.00 Wita di Jalan Mistarcokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Serba 35.000;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri hasil gadai dari teman Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan ditenteng oleh Terdakwa karena Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa bawa karena mau di tebus gadainya oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna kuning tua



pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira Jam 22.00 Wita di Jalan Mistarcokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Serba 35.000;

- Bahwa kejadian berawal Saksi Zaidi dan Saksi Yan Kristi bersama dengan rekan opsional lainnya sedang melakukan patrol di wilayah hukum Polres Banjarbaru, kemudian mendapatkan laporan via telpon dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa senjata tajam di Jalan Mistarcokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Serba 35.000 kemudian Saksi Yan Kristi dan Saksi Zaidi mendekati Terdakwa yang berada di depan toko dan kemudian langsung menangkapnya dan mengamankan barang bukti ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri hasil gadai dari teman Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan ditenteng oleh Terdakwa karena Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa bawa karena mau di tebus gadainya oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga diri.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan sajam yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut,



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;  
Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Bahrian Noor Alias Yayan Bin Hasan Effendi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" **telah terpenuhi**;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata penikam, senjata penusuk**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang,

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, yang berbunyi, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk



pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dalam Undang-Undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan **senjata penikam atau senjata penusuk**, adalah Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis pisau gagang kayu warna hitam, mata pisau terbuat dari besi ujungnya uncing berikuk sarungnya dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna kuning tua pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira Jam 22.00 Wita di Jalan Mistarcokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Serba 35.000;

Menimbang, bahwa kejadian berawal Saksi Zaidi dan Saksi Yan Kristi bersama dengan rekan opsional lainnya sedang melakukan patrol di wilayah hukum Polres Banjarbaru, kemudian mendapatkan laporan via telpon dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa senjata tajam di Jalan Mistarcokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di Toko Serba 35.000 kemudian Saksi Yan Kristi dan Saksi Zaidi mendekati Terdakwa yang berada di depan toko dan kemudian langsung menangkapnya dan mengamankan barang bukti ke Polres Banjarbaru;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri hasil gadai dari teman Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut selama 3 (tiga) bulan, dimana cara Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan ditenteng oleh Terdakwa karena Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa bawa karena mau di tebus gadainya oleh teman Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna kuning tua yang diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dengan demikian unsur “tanpa hak membawa senjata penusuk” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5cm dengan gagang terbuat dari kayu

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning tua lengkap dengan komponya yang terbuat dari kayu warna kuning tua perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang meringankan**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrian Noor alias Yayan bin Hasan Effendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 35,5cm dengan gagang terbuat dari kayu warna kuning tua lengkap dengan komponya yang terbuat dari kayu warna kuning tua;

#### **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erynda Setianingtias, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN S, S.H.

Panitera Pengganti

ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Bjb